



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Baruah Gunung, 02 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, No. HP XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX513@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK. 1471102606850102, tempat dan tanggal lahir, Koto Tangah, 26 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di PROVINSI RIAU.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 November 2024 yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 5 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK, dengan perubahan pada surat gugatan secara tertulis

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* tanggal 12 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 06 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, kurang lebih selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di PROVINSI RIAU, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir di Tanjung Balai Karimun, 30 September 2016, NIK. -, pendidikan saat ini kelas II SD, dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;
 - 2.2. ANAK II, lahir di Lima Puluh Kota, 19 Oktober 2019, belum sekolah dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat bersifat temperamental dan emosional, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan anak-anak apabila Tergugat dalam keadaan emosi dan marah;
 - 3.2. Tergugat pernah menendang dinding pembatas ruko, saat itu posisi Penggugat sedang hamil anak kedua, dan Tergugat juga pernah menendang sajadah tempat Penggugat shalat ketika

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat duduk selesai shalat, hal tersebut karena Tergugat kesal dan emosi;

3.3. Tergugat tidak bisa mengontrol amarahnya di depan anak-anak, setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan menendang kepala anak ketika Tergugat marah dengan sikap anak tersebut, sehingga Penggugat dan anak-anak merasa takut, dan trauma serta tertekan dengan sikap Tergugat;

3.4. Tergugat pernah mencurigai bahwa anak yang kedua bukanlah anak Tergugat;

3.5. Disaat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, orang tua Penggugatlah yang selalu membantu, namun Tergugat masih kurang menghargai orang tua Penggugat;

3.6. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak peduli dan hanya cuek kepada Penggugat, ketika Penggugat ingin memberikan pendapat kepada Tergugat, Tergugat sudah terlebih dahulu emosional dan marah, sehingga Penggugat tidak bisa saling bercerita dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terus terjadi, hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2024 sampai sekarang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, pada saat itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga, kemudian Penggugat dijemput oleh orang tua dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah 2 (dua) orang anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian, Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan masing-masing anak mendapatkan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (setidak-tidaknya berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap 2 (dua) orang anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan masing-masing anak mendapatkan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (setidak-tidaknya berusia 21

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai dan untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK., tanggal 4 Desember 2024, dengan Mediator Fauziah Rahmah, S.H. Ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024, tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian secara tertulis sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tertanggal 11 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur *e-Litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 12 Desember 2024 Penggugat mengajukan perubahan gugatan cerai secara tertulis yang pada

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya perubahan tersebut menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak, dan dalam petitumnya Penggugat telah menambahkan petitum yang pada pokoknya menghukum kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan mediasi tersebut:

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Mengenai dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) pada gugatan Penggugat benar;
2. Mengenai dalil angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat tidak benar, sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang benar adalah menurut Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, berjalan rukun dan harmonis;
3. Mengenai poin angka 3.1 pada gugatan Penggugat tidak benar Tergugat bersifat temperamental dan emosional, tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan anak-anak, yang benar adalah Tergugat tidak temperamental, buktinya saja Tergugat bekerja dari tahun 2007-2022 (untuk lolos dalam pekerjaan tersebut, persyaratannya harus berkelakuan baik dan tidak bersifat temperamental), Tergugat tidak berkata kasar kepada Penggugat (Tergugat jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan, Tergugat hanya dalam hitungan hari berada di rumah, dan tidaklah mungkin Tergugat habiskan waktu di rumah untuk bertengkar dengan Penggugat);
4. Mengenai poin angka 3.2 pada gugatan Penggugat tidak benar Tergugat pernah menendang dinding pembatas ruko, dan menendang sajadah tempat Penggugat shalat ketika Penggugat duduk selesai shalat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;
5. Mengenai poin angka 3.3 pada gugatan Penggugat tidak benar Tergugat tidak bisa mengontrol amarahnya di depan anak-anak, yang benar

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tergugat bisa mengontrol amarah, apalagi di depan anak-anak;

6. Mengenai poin angka 3.4 pada gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar, benar bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa anak yang kedua bukanlah anak Tergugat, namun hal tersebut hanya sekedar gurauan Tergugat kepada Penggugat, tidaklah mungkin Tergugat meragui anak Tergugat sendiri;

7. Mengenai poin angka 3.5 pada gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar, benar bahwa disaat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, orang tua Penggugatlah yang selalu membantu, namun tidak benar Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu menghargai orang tua Penggugat;

8. Mengenai poin angka 3.6 pada gugatan Penggugat tidak benar Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak peduli dan hanya cuek kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa saling bercerita dengan Tergugat, mengenai dalil ini "ketika Penggugat ingin memberikan pendapat kepada Tergugat, Tergugat sudah terlebih dahulu emosional dan marah", Penggugat membalikkan fakta, Penggugatlah yang seperti itu terhadap Tergugat, dan Tergugat selalu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat;

9. Mengenai dalil angka 4 (empat) pada gugatan Penggugat tidak benar Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun usaha Penggugat tidak berhasil, yang benar adalah Penggugat tidak ada menasehati Tergugat;

10. Mengenai dalil angka 5 (lima) pada gugatan Penggugat benar pada akhir bulan Juli 2024 sampai sekarang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

11. Bahwa menurut Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan yang jelas, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci alasan pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan orang tua

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Penggugat menjemput Penggugat ke rumah kediaman bersama secara tiba-tiba tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat, kemudian ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat, Penggugat hanya menjawab "ingin berpisah dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat";

12. Mengenai dalil angka 6 (enam) pada gugatan Penggugat tidak benar bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai, yang benar adalah menurut Tergugat, masih ada kebahagiaan dalam rumah tangga, masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta dari pihak Tergugat sudah pernah melakukan usaha untuk berdamai dengan Penggugat;

13. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai, Tergugat ingin berdamai dan mempertahankan rumah tangga;

14. Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah 2 (dua) orang anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian, Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap 2 (dua) orang anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;

Pasal 2

Bahwa Tergugat berkewajiban membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2016, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan masing-masing anak mendapatkan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (setidak-tidaknya berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang telah Penggugat rincikan pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada intinya Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang telah Tergugat

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan pada jawaban Tergugat semula, Tergugat keberatan untuk berpisah ataupun bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 06 November 2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Psikologis Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 2024 oleh Psikolog Klinis XXXXXXXX., bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Screenshot chat antara Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Terhadap bukti *a quo*, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir, Baruh Gunung/27 Juni 1962 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Provinsi Riau, sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah anak Penggugat

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



dan Tergugat yang kedua lahir tepatnya sejak tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyebut Penggugat binatang, Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah menendang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat minta dijemput saksi dan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak-anak karena tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dan sampai sekarang antara keduanya tidak ada tanda akan berbaik kembali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai;

2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir, Baruh Gunung/27 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Saudara Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyebut Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai binatang, hal tersebut saksi ketahui setelah melihat pesan whatsapp di Handphone Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sering meminta uang kepada keluarga Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mencurigai anak kedua Penggugat dan Tergugat bukanlah anak kandung Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2024, Penggugat minta dijemput saksi dan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak-anak karena tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dan sampai sekarang antara keduanya tidak ada tanda akan berbaik kembali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2011, oleh PT. Bank Mega Syariah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2012, oleh PT. Seruni Sarana Sejahtera, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2012, oleh PT. Manunggal Mitra Sahabat, bukti surat tersebut telah

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



- bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2018, oleh PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk cabang Batam, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2019, oleh PT. Pekanbaru Distribundo Raya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2022, oleh PT. Antarmitra Sembada, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
- 7 *Print Out*/Hasil Cetak Foto banner les privat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.7 dan diparaf;
- 8 *Print Out*/Hasil Cetak Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 dan diparaf;
- Terhadap bukti *a quo*, Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 Penggugat membenarkan hingga tahun 2022 Tergugat memiliki pekerjaan dan selalu menafkahi Penggugat, namun setelah itu hingga saat ini Penggugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat membenarkan bantahan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat membenarkan dan mengakui bukti T.7;
 - Bahwa terhadap bukti T.8 adalah benar merupakan bukti keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun bukti T.8 tersebut diambil saat rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis di tahun 2022 yang lalu, dan Tergugat mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Desember 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat mencoba kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fauziah Rahmah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hadhanah dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.5/SK/IX/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Tergugat melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, kesimpulan, dan putusan dengan demikian ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah tercapai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2024. Penggugat menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak, dan terhadap posita dan petitum lainnya Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat bersifat temperamental dan emosional, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dalam keadaan emosi dan marah;
- b. Tergugat pernah menendang dinding pembatas ruko, juga pernah menendang sajadah tempat Penggugat shalat;
- c. Tergugat tidak bisa mengontrol amarahnya di depan anak-anak;
- d. Tergugat pernah mencurigai bahwa anak yang kedua bukanlah anak Tergugat;
- e. Disaat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, orang tua Penggugatlah yang selalu membantu, namun Tergugat masih kurang menghargai orang tua Penggugat, dan
- f. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada

Penggugat dan anak-anak;
Puncak pertengkaran terjadi akhir Juli 2024 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali; yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui Aplikasi *e-Court*, Tergugat dalam jawabannya membantah kalau rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, berjalan rukun dan harmonis, masih ada kebahagiaan dalam rumah tangga, serta masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sedangkan dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran Tergugat membantahnya, terkait pisah rumah Tergugat juga mengakui secara

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat sebagian besar dibantah oleh Tergugat dan juga karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat, bukti surat T.1, T.2 T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8 yang diajukan Tergugat telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 November 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Psikologis Penggugat, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat alat bukti karena merupakan fotokopi sah dari suatu surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan kondisi psikis Penggugat dalam keadaan tertekan, takut, dan cemas disebabkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh psikolog klinis, terhadap bukti *a quo* Tergugat mengakui dan membenarkannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa alat bukti non akta dari hasil cetak dokumen elektronik, yang dokumen elektronik tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Lazimnya alat bukti elektronik memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi alat bukti tersebut adalah hasil cetak berupa non akta yang apabila dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu sepanjang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima apabila dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan melihat isi pada bukti P.3, Majelis menilai bukti P.3 membuktikan ketidakharmonisan hubungan Penggugat

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, komunikasi yang tidak baik, dengan kata-kata kasar, bukti *a quo* telah membuktikan dan menunjukkan suatu hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P.3 dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, sehingga bukti *a quo* selaras dengan dalil gugatan Penggugat, dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I (selanjutnya disebut saksi I Penggugat) dan SAKSI II (selanjutnya disebut saksi II Penggugat), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, kedua saksi di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 3 bahwa rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui secara berklausula bahwa menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, berjalan rukun dan harmonis, masih ada kebahagiaan dalam rumah tangga, serta masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, namun membenarkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, atas jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawaban, karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sumber pengetahuan saksi dari cerita Penggugat, karena tidak pernah melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa, (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang berklausula, Majelis memiliki persangkaan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya sekurang-kurangnya terjadi sejak tahun 2019 silam dan tidak dapat diatasi oleh keduanya, sehingga Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir sebelum berpisah di di rumah kediaman bersama di Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang serta tidak berkomunikasi lagi antara satu sama lainnya;
3. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan tetap berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 berupa Fotokopi Surat Kerja, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat alat bukti karena merupakan fotokopi sah dari suatu surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut isi

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut menjelaskan bahwa selama ini Tergugat memiliki pekerjaan sehingga memiliki penghasilan untuk menafkahi Penggugat, terhadap bukti *a quo* Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa hingga tahun 2022 Tergugat memiliki pekerjaan dan selalu menafkahi Penggugat namun setelah itu hingga saat ini Penggugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat membenarkan bantahan Penggugat tersebut, sehingga dapat dipahami pernyataan Tergugat itu lebih mendukung kepada dalil Penggugat, dan bukti Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil bantahan Tergugat dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 berupa alat bukti non akta dari hasil cetak dokumen elektronik yang dokumen elektronik tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Lazimnya alat bukti elektronik memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi alat bukti tersebut adalah hasil cetak berupa non akta yang apabila dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu sepanjang menerangkan bantahan Tergugat tentang kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang masih rukun dan harmonis, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima apabila dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi pada bukti T.7 dan T.8, Majelis menilai bukti T.7 membuktikan bahwa saat hidup bersama Tergugat dan Penggugat memiliki tempat les, menurut Majelis bukti *a quo* tidak ada kaitannya dengan dalil bantahan Tergugat, sementara bukti T.8 adalah bukti keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, meskipun dibenarkan Penggugat, namun Penggugat menyatakan bukti T.8 diambil saat rumah tangga

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis di tahun 2022 yang lalu, dan Tergugat mengakuinya, oleh karenanya bukti T.7 dan T.8 tersebut masih bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat, tanpa didukung bukti lainnya, Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut belum cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu, yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar, dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2024;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti seluruhnya, namun dengan telah adanya fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya pisah tempat

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal keduanya sejak bulan Agustus 2024, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan yang sulit untuk dirukunkan kembali juga terlihat dari proses jawab menjawab antara keduanya dalam persidangan perkara *a quo*, kondisi ini menunjukkan suatu hubungan yang sangat tidak kondusif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum "Apabila *Yudex Facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban maupun kesimpulannya tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, namun kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bertekad untuk bercerai, pertanyaannya sekarang adalah apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dalam perkara *a quo*, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kaitan dengan situasi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain (WIL), Pria Idaman Lain (PIL), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum. Disamping itu Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, meskipun baru berlangsung lebih kurang selama 5 (lima) bulan, namun Tergugat telah terbukti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan psikis yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan, ketakutan, dan kecemasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pariaman adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

I.

Firman Allah S.W.T., dalam Surat Ar-Rum, ayat 21:

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُجُومُ الْمُنَافِقِينَ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَجْعَلَ
فِيكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

II.

Hadis Nabi Muhammad S.A.W., yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار
Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

III.

Pendapat Ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai *hadhanah* nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Terjemahnya : “Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut para pihak juga meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, untuk kepentingan terjaminnya pelaksanaan kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak perlu dihukum untuk mentaatinya;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak;
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;dan

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



d. memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa prinsip menurut hukum, *hadhanah* atas anak adalah hak serta kewajiban yang melekat bagi ibu bapak atau orang tua kandung anak dalam prioritas pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak memperdulikan ada tidaknya perceraian yang terjadi di antara ibu dan ayah dari anak;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari kedua orang tua akan ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tersebut tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua anak. Dengan kata lain, semata-mata demi dan untuk kepastian hukum akan tanggungjawab orang tua yang ditunjuk terhadap anak yang orang tuanya telah memilih perceraian dengan tujuan pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dengan Tergugat. Bukan untuk kepentingan lain di luar dari pada tujuan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut;

Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan ditentukan salah satu dari orang tua sebagai pemegang *hadhanah*

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki hak serta kewajiban yang berimbang terhadap anak, proporsional, demi penjaminan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, lahir batin, mental spiritual, fisik serta psikis. Bukan untuk kepentingan terbaik bagi Penggugat atau Tergugat selaku ibu maupun ayah dari anak;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berakibat hukum memutuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Segala tindakan pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran atas terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, akan berakibat pada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban hukumnya. Termasuk melalui upaya pencabutan hak *hadhanah*/kuasa asuh dari salah satu orang tua yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, ibu maupun ayah yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak wajib memberi akses kepada ibu maupun ayah yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa pengurangan apapun. (*Videatur* Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak kepada salah satu orang tua anak yang telah memilih jalan perceraian tidaklah semata-mata didasari pada pertimbangan sebab usia atau umur anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Substansi hukum yang harus diwujudkan adalah demi dan untuk pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang orang tuanya telah memilih jalan perceraian tersebut;

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban nafkah anak yang harus ditunaikan sebagai hasil kesepakatan dalam proses mediasi pada masa sekarang bukan berarti mengabaikan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke masa depannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai nilai selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi, maka oleh karena itu Majelis perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang disepakati dalam proses mediasi adalah nilai minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap bulannya per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa menunjuk pada sejumlah pertimbangan hasil mediasi di atas maka Penggugat dan Tergugat akan dihukum melaksanakan kesepakatan perdamaian *in casu* dengan mengakomodirnya pada putusan ini dan dengan diktum sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGUT**);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap 2 (dua) orang anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2016, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan masing-masing anak mendapatkan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (setidak-tidaknya berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Ttd.

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yeni Marliza, S.Sy., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp 60.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp104.000,00	
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00	
Jumlah	:	Rp274.000,00	(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)